

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata Eropa Kontinental yang diwarisi oleh sistem hukum Indonesia. Istilah ini merujuk pada suatu tindakan atau sikap tidak bertindak yang melanggar hak atau kewajiban hukum pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.²⁶

Landasan normatif utama PMH di Indonesia adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Rumusan pasal ini bersifat sangat terbuka (*open norm*), sehingga memberikan keleluasaan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan menyesuaikan konsep PMH dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, menyatakan bahwa perumusan yang demikian lebih merupakan struktur daripada substansi, yang secara legal dapat menjadi stimulus bagi penemuan hukum secara terus menerus.²⁷

Para ahli hukum memberikan definisi yang memperkaya pemahaman tentang PMH. R. Wirjono Prodjodikoro menafsirkan *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melawan hukum, di mana kata "perbuatan" dapat diartikan secara positif

²⁶ R. Setiawan, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 75.

²⁷ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 242-243.

(melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), karena menurut hukum seseorang seharusnya bertindak.²⁸ M.A. Moegni Djodirdjo mendefinisikan PMH sebagai suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa adanya suatu hubungan hukum tertentu, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.²⁹ Sementara itu, Munir Fuady menekankan bahwa PMH adalah suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, melainkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum di luar hubungan kontraktual.³⁰

Penting untuk membedakan PMH dari wanprestasi (*default*). Gugatan PMH didasarkan pada undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara) dan berlaku untuk hubungan hukum yang timbul karena undang-undang, sedangkan gugatan wanprestasi didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Jika terdapat hubungan kontraktual, sengketa umumnya diselesaikan dengan gugatan wanprestasi. Namun, suatu perbuatan yang didasarkan pada kontrak sekalipun dapat berubah menjadi PMH jika pelaksanaannya melampaui batas kepatutan atau menyalahgunakan hak.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, "Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata" (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 13. Dikutip dalam jurnal "Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act" [citation:6].

²⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 17.

³⁰ Munir Fuady, "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

2.1.2 Teori-Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pemikiran tentang PMH telah berkembang melalui berbagai teori yang memengaruhi penafsiran dan penerapannya dalam praktik peradilan. Teori-teori ini membantu menjelaskan dasar filosofis, kriteria, dan batasan pertanggungjawaban dalam PMH.

A. Teori Legisme (Klasik)

Pada tahap awal perkembangannya, terutama sebelum abad ke-20, konsep "melawan hukum" ditafsirkan secara sempit dan legalistik (*legisme*). Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan melawan hukum jika secara tegas melanggar ketentuan undang-undang tertulis atau hak subjektif orang lain yang diakui secara eksplisit oleh hukum.³¹ Pendekatan ini bersifat formalistis, di mana keadilan identik dengan kepatuhan pada bunyi undang-undang. Di Indonesia, penafsiran semacam ini pernah dianut dalam beberapa yurisprudensi awal, namun kemudian ditinggalkan karena dirasa tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk ketidakadilan baru yang tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang.³²

B. Teori Perluasan Makna Melawan Hukum (*Pasca-Arrest Hoge Raad 1919*)

Tonggak sejarah paling penting dalam perkembangan teori PMH adalah putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*.³³ Putusan ini secara revolusioner menyingkirkan ajaran legisme dan memperluas makna "melawan hukum". Sejak putusan ini, suatu perbuatan tidak hanya dianggap melawan hukum jika melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga jika bertentangan dengan:

1. Hak subjektif orang lain.
2. Kewajiban hukum si pelaku.
3. Kesusilaan (*goede zeden*).

³¹ Subekti, "Hukum Perjanjian" (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 58.

³² Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 240.

³³ Arrest Hoge Raad, 31 Januari 1919, *Lindenbaum v. Cohen*, NJ 1919, hlm. 161.

4. Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain.

Teori ini mengadopsi pendekatan yang lebih substantif, di mana norma-norma tidak tertulis seperti kepatutan dan kesusilaan memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana secara perdata. Perluasan makna ini kemudian diadopsi secara konsisten dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimulai dengan Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972 (Kasus Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang).³⁴

C. Teori Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht / Abuse of Rights*)

Teori ini berfokus pada cara pelaksanaan suatu hak, termasuk hak yang lahir dari kontrak. Inti ajarannya adalah bahwa tidak ada hak yang bersifat absolut. Seseorang dilarang menggunakan haknya secara berlebihan, hanya bertujuan untuk merugikan orang lain, atau bertentangan dengan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut.³⁵

Penyalahgunaan hak terjadi jika pelaksanaan suatu hak:³⁶

1. Bertentangan dengan tujuan sosial hak tersebut (*sociale functie van het recht*).
2. Semata-mata bertujuan untuk menyakiti pihak lain (*louter om een ander te schaden*).
3. Tidak proporsional dan melampaui batas kepatutan (*onredelijk en onbillijk*).

Dalam konteks perjanjian kredit, kreditur yang memiliki hak kontraktual untuk mengeksekusi jaminan fidusia dapat dianggap menyalahgunakan haknya jika eksekusi dilakukan secara represif, tiba-tiba tanpa peringatan, atau dengan cara yang tidak proporsional sehingga menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dari nilai tunggakan. Penelitian terkini menunjukkan penggunaan teori penyalahgunaan

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 191.

³⁶ *Ibid.*

hak sebagai alat analisis yang penting untuk menilai batas-batas tanggung jawab perdata dalam sengketa.

D. Teori Kausalitas dalam PMH

Untuk membebaskan tanggung jawab, harus ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Beberapa teori dikembangkan untuk menentukan hubungan kausal ini:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (*von Buri*): Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab dari kerugian jika perbuatan tersebut tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor yang menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, jika perbuatan itu dianggap tidak ada, maka kerugian pun tidak akan terjadi.³⁷
2. Teori Kausalitas yang Memadai (*Adequate Veroorzaking* / *Adequacy Theory*): Teori yang lebih maju ini tidak hanya melihat hubungan faktual, tetapi juga menilai apakah secara umum dan wajar, suatu perbuatan dapat diharapkan menimbulkan kerugian seperti yang terjadi. Pertanyaannya adalah: "Apakah orang yang bijaksana (*reasonable person*) dalam posisi pelaku akan mengantisipasi bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat seperti itu?" Teori ini banyak digunakan dalam yurisprudensi Indonesia untuk membatasi tanggung jawab yang terlalu luas.
3. Teori *Demogue-Besier* (Kausalitas Normatif): Teori ini, yang berkembang dalam doktrin Belanda, mensyaratkan adanya hubungan kausal antara sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Artinya, harus diteliti apakah kerugian itu disebabkan oleh aspek perbuatan yang menjadikannya melawan hukum, ataukah akan tetap timbul meskipun

³⁷ Penelitian dalam "Legal Study of Unlawful Acts..." [citation:2] secara eksplisit menggunakan teori penyalahgunaan hak dan itikad baik sebagai alat analisis untuk menilai batas tanggung jawab perdata.

perbuatan itu dilakukan secara sah. Jika kerugian akan tetap terjadi dengan cara yang sah, maka hubungan kausal dianggap terputus.³⁸

E. Teori Relativitas (*Relativiteitstheorie*)

Teori relativitas, yang dikenal dalam sistem hukum Belanda, membatasi lingkup pertanggungjawaban PMH. Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dianggap melawan hukum terhadap pihak yang kepentingannya secara khusus dilindungi oleh norma hukum yang dilanggar tersebut.³⁹ Dengan kata lain, penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi jika norma hukum yang dilanggar oleh tergugat memang ditujukan untuk melindungi kepentingan penggugat dari kerugian yang dideritanya. Prinsip ini memastikan bahwa tidak setiap pelanggaran norma serta-merta membuka peluang gugatan dari pihak mana pun yang merasa dirugikan secara tidak langsung.

F. Doktrin *Injuria Sine Damno* dan *Damnum Sine Injuria*

Doktrin-doktrin ini membahas hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dari sudut pandang yang berlawanan:

1. *Injuria Sine Damno*: Doktrin ini berarti adanya perbuatan melawan hukum tetapi tidak menimbulkan kerugian yang dapat diukur secara finansial. Namun, dalam perkembangannya, terutama dalam yurisprudensi negara-negara *common law*, doktrin ini digunakan untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap suatu hak (terutama hak konstitusional) dengan sendirinya mengandung kerugian, meskipun tidak dapat dihitung secara materiil. Kerugian dalam konteks ini bersifat immateriil, seperti hilangnya hak untuk memilih.⁴⁰

³⁸ Penjelasan rinci tentang “leer van Demogue-Besier” ini dapat ditemukan dalam sumber hukum Belanda [citation:4].

³⁹ Prinsip relativitas ini diuraikan dalam sumber Belanda tentang “leerstukken onrechtmatige daad” [citation:8].

⁴⁰ Doktrin “injuria sine damno” dan contoh kasus *Ashby v. White* dijelaskan secara mendalam dalam artikel BINUS University [citation:3].

2. *Damnum Sine Injuria*: Kebalikan dari doktrin pertama, ini berarti adanya kerugian tetapi tidak disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Jika seseorang menderita kerugian karena tindakan sah orang lain (misalnya, persaingan usaha yang sehat menyebabkan pesaing bangkrut), maka tidak ada kewajiban ganti rugi karena tidak ada perbuatan melawan hukum. Doktrin ini menegaskan bahwa tidak semua kerugian dalam masyarakat dapat dipulihkan melalui jalur hukum.⁴¹

Pemahaman terhadap teori-teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis secara mendalam apakah suatu tindakan, seperti eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana menentukan pertanggungjawaban dan ganti rugi yang sesuai.

⁴¹ *Ibid.*

2.1.3 Unsur-unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan dasar hukum utama bagi pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan:

*“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*⁴²

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dan penafsiran doktrinal serta yurisprudensi, para ahli hukum umumnya merumuskan lima unsur kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Kelima unsur tersebut adalah:⁴³

a. Adanya perbuatan (*Act or Omission*)

Unsur pertama dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif (*act*) atau kelalaian (*omission*). Konsep ini menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya muncul dari tindakan yang secara fisik dilakukan, tetapi juga dari kegagalan untuk bertindak padahal terdapat kewajiban hukum untuk melakukannya. Perbuatan dalam konteks PMH dapat berupa tindakan aktif (*commision*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum. Perbuatan aktif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan secara sengaja atau ceroboh, sedangkan kelalaian merujuk pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan kewajiban hukum atau kepatutan.

1. Perbuatan Aktif (*Commission*)

Perbuatan aktif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik secara sengaja maupun tidak, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan aktif dapat mencakup:

- Tindakan fisik (misalnya, merusak barang, mengambil paksa aset).

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

⁴³ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 178.

- Tindakan hukum (misalnya, melaksanakan klausula perjanjian secara sepihak).
- Tindakan verbal (misalnya, ancaman atau intimidasi).

2. Kelalaian (*Omission*)

Kelalaian merujuk pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan kewajiban hukum, kontraktual, atau norma kepatutan. Unsur ini mensyaratkan adanya *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati) yang dilanggar oleh pelaku.

Kewajiban tersebut dapat bersumber dari:

- Undang-undang (misalnya, UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas).
- Perjanjian (misalnya, kewajiban untuk memberitahukan sebelumnya sebelum eksekusi).
- Norma kepatutan dalam masyarakat (misalnya, kewajiban untuk bertindak secara proporsional).

3. Dasar Hukum dan Doktrin

- Pasal 1365 KUHPerdata tidak secara eksplisit membedakan antara perbuatan aktif dan kelalaian, namun doktrin dan yurisprudensi Indonesia mengakui keduanya sebagai dasar PMH.
- Mertokusumo menegaskan bahwa "setiap perbuatan, baik berupa tindakan positif maupun negatif (tidak berbuat), dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur lainnya."⁴⁴
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3132 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa "kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum dapat menjadi dasar ganti rugi sejauh menyebabkan kerugian."

Dalam konteks perjanjian kredit, perbuatan aktif dapat berupa tindakan eksekusi fidusia secara sepihak, penarikan paksa kendaraan, atau intimidasi terhadap debitur. Sementara itu, kelalaian dapat berupa tidak memberikan pemberitahuan yang memadai sebelum eksekusi, atau tidak mempertimbangkan

⁴⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195.

upaya penyelesaian lain yang lebih manusiawi. Menurut Mertokusumo, baik perbuatan aktif maupun pasif dapat dipertanggungjawabkan sepanjang memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan kerugian.⁴⁵

b. Perbuatan tersebut melawan hukum (*Unlawful*).

Unsur “melawan hukum” merupakan inti dari pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata.⁴⁶ Konsep ini tidak terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis semata, tetapi telah mengalami perluasan makna (*uitbreiding*) melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi di Indonesia.

Awalnya, “melawan hukum” diartikan secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis atau hak subjektif orang lain. Pendekatan ini bersifat legalistik-formal. Melalui perkembangan yurisprudensi, makna “melawan hukum” diperluas untuk mencakup pelanggaran terhadap norma-norma tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatutan, dan kewajiban hukum sosial yang melekat dalam pergaulan masyarakat.⁴⁷

Landasan utama perluasan makna ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1363 K/Sip/1972 (Kasus Lembaga Tilan/Banjir Bandang di Semarang). Putusan ini menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dinilai “melawan hukum” jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut:⁴⁸

1. Melanggar hak subjektif orang lain.

Contoh: Melanggar hak milik, hak atas kehormatan, atau hak kontraktual pihak lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Kewajiban hukum ini dapat bersumber dari undang-undang, perjanjian, atau hubungan hukum tertentu. Contoh: Lembaga pembiayaan memiliki

⁴⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195.

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

⁴⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 58.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972 (Kasus Lembaga Tilan/Banjir Bandang di Semarang).

kewajiban berdasarkan UUPK untuk beritikad baik dan bertindak proporsional.

3. Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

Kesusilaan merujuk pada norma moral dan etika yang diterima secara umum dalam masyarakat. Contoh: Tindakan eksekusi yang dilakukan dengan cara mempermalukan debitur di muka umum.

4. Bertentangan dengan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau harta benda orang lain.

Kepatutan adalah standar objektif mengenai apa yang dianggap wajar dan adil dalam suatu masyarakat. Contoh: Eksekusi fidusia yang dilakukan secara tiba-tiba, tanpa peringatan, dan dengan cara yang berlebihan.

Berdasarkan perlakuan di atas, perbuatan dapat dinilai “melawan hukum” jika bertentangan dengan:

- Peraturan perundang-undangan tertulis (contoh: UUPK, UU Fidusia, KUHPdata).
- Hak subjektif orang lain (contoh: hak atas kekayaan, hak atas nama baik).
- Kewajiban hukum tidak tertulis yang timbul dari asas-asas hukum umum (contoh: asas itikad baik, asas proporsionalitas).
- Norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Suatu perbuatan tidak serta-merta menjadi sah hanya karena didasarkan pada klausula perjanjian. Jika klausula itu sendiri bertentangan dengan:

- Undang-undang (misalnya, UUPK Pasal 18),
- Ketertiban umum,
- Kesusilaan, atau
- Kepatutan,

maka klausula tersebut dapat batal demi hukum. Pelaksanaan klausula yang batal tersebut secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Adanya kesalahan (*Fault: Intent or Negligence*)

Kesalahan merupakan unsur subjektif yang mensyaratkan bahwa pelaku bertindak dengan kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak mengindahkan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bijaksana dalam situasi yang sama (*diligentia patris familias*).⁴⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif dalam pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) yang menuntut adanya sikap batin (*state of mind*) pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan bahwa kerugian harus disebabkan "karena kesalahannya" (*door zijn schuld*). Unsur ini membedakan PMH dari tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan.

Dalam sengketa perjanjian, pembuktian kesalahan sering kali difokuskan pada apakah pelaku telah menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) atau melaksanakan hak kontraktualnya dengan cara yang melampaui batas kewajaran. Harahap menegaskan bahwa pelaksanaan klausula perjanjian secara sepihak dan represif dapat mencerminkan itikad buruk dan kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.⁵⁰

Kesalahan dalam konteks PMH terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Kesengajaan (*Opzet / Intent*)

Kesengajaan terjadi Ketika pelaku menghendaki (*will*) dan mengetahui (*knowledge*) akibat perbuatannya. terdapat dua tingkatan kesengajaan:

- *Direct intent* (kesengajaan langsung): Pelaku menginginkan akibat yang terjadi.
- *Indirect intent* (kesengajaan tidak langsung): Pelaku menerima kemungkinan akibat sebagai konsekuensi dari tujuannya.

⁴⁹ Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 178-180.

⁵⁰ Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 210-212.

2. Kelalaian (*Culpa / Negligence*)

Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak mengindahkan tingkat kehati-hatian (*due care*) yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bijaksana (*diligentia patris familias*) dalam situasi yang sama. Kelalaian dapat berupa:⁵¹

- *Culpa lata* (kelalaian berat): Tidak memperhatikan tingkat kehati-hatian yang sangat dasar.
- *Culpa levis* (kelalaian biasa): Tidak memenuhi standar kehati-hatian orang pada umumnya.
- *Culpa levissima* (kelalaian ringan): Tidak memenuhi standar kehati-hatian yang sangat tinggi (biasanya dalam hubungan kontraktual khusus).

Dalam konteks perjanjian kredit konsumen, kesalahan dapat terwujud melalui:⁵²

- *Culpa in Contrahendo* (Kelalaian dalam Pembuatan Kontrak): Lembaga pembiayaan dapat dianggap lalai jika tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang klausula eksekusi fidusia, terutama kepada konsumen dengan literasi hukum terbatas.
- *Misbruik van Recht* (Penyalahgunaan Hak): Pelaksanaan hak kontraktual (misalnya hak eksekusi) yang melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas dapat dianggap sebagai kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.
- Pelanggaran *Duty of Care* (Kewajiban untuk Berhati-hati): Lembaga pembiayaan memiliki kewajiban khusus (*heightened duty of care*) untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah, berdasarkan UUPK dan asas *fiduciary relationship*.

⁵¹ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 201.

⁵² Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 210-212.

d. Adanya kerugian (*Loss or Damage*)

Kerugian merupakan prasyarat konkret untuk adanya kewajiban ganti rugi.

Kerugian dapat bersifat:⁵³

1. Kerugian Materiil (*Vermogensschade / Material Damage*)

Kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti hilangnya harta benda (kendaraan yang dieksekusi), kerugian ekonomi akibat terhentinya usaha, atau biaya-biaya yang dikeluarkan.

Kerugian yang dapat dihitung secara finansial, meliputi:

- Kerugian positif (*actual loss*): Pengurangan harta kekayaan yang nyata, seperti hilangnya barang, biaya pengobatan, atau kerugian usaha.
- Kerugian negatif (*loss of profit*): Keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi hilang akibat perbuatan melawan hukum.

2. Kerugian Immateriil (*Immateriële schade / Non-Material Damage*)

Kerugian yang tidak langsung bersifat finansial tetapi menimbulkan penderitaan atau gangguan terhadap kepentingan non-ekonomi, meliputi:

- Penderitaan fisik (*physical suffering*): Rasa sakit akibat cedera.
- Penderitaan mental (*mental anguish*): Stress, trauma, kecemasan, ketakutan.
- Gangguan terhadap nama baik (*injury to reputation*): Penurunan martabat atau harga diri.
- Gangguan terhadap kenikmatan hidup (*loss of enjoyment of life*).

Yurisprudensi Indonesia telah mengakui ganti rugi immateriil dalam putusan-putusan PMH.⁵⁴ Dalam kasus eksekusi fidusia yang represif, kerugian immateriil dapat timbul dari rasa dipermalukan, trauma, atau terganggunya aktivitas sosial-ekonomi debitur di depan umum.

⁵³ Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 215-218.

⁵⁴ Nurjaman, A., & Siregar, B. "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 59-61.

e. Adanya Hubungan Kausal (*Causal Link*)

Unsur hubungan kausal (*causal link*) merupakan syarat kritis dalam pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) yang menghubungkan perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Harus terbukti adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang langsung dan tidak terputus antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.⁵⁵ Teori kausalitas yang umum digunakan dalam hukum perdata adalah teori *adequaat* (kausalitas yang memadai), yang melihat apakah perbuatan tersebut secara umum dan wajar dapat menimbulkan kerugian seperti yang terjadi. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan bahwa kerugian harus disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Tanpa hubungan sebab-akibat yang memadai, tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian meskipun semua unsur lain terpenuhi.

Hubungan kausal adalah hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum (sebab) dan kerugian yang diderita (akibat).⁵⁶ Fungsi unsur ini adalah untuk:

- Membatasi pertanggungjawaban hanya pada kerugian yang benar-benar disebabkan oleh perbuatan tergugat.
- Mencegah tanggung jawab tak terbatas atas konsekuensi yang terlalu jauh (*remote consequences*).
- Menjadi dasar penentuan besaran ganti rugi yang proporsional.

Menurut Harahap, dalam sengketa perjanjian kredit, hubungan kausal antara klausula yang timpang dengan kerugian konsumen sering kali bersifat kompleks. Namun, eksekusi fidusia yang represif merupakan sebab langsung dari kerugian materil dan immateriil konsumen.⁵⁷ Asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar menciptakan hubungan kausal tidak langsung antara klausula baku dengan kerugian konsumen. Namun, pelaksanaan klausula tersebut secara sewenang-wenang menjadi sebab langsung yang memutus mata rantai kerugian.

⁵⁵ Harahap, M. Yahya. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*. Cetakan ke-2. Bandung: Sinar Grafika, 2020, hlm. 203.

⁵⁶ Sihombing, A. "Korelasi Klausula Eksekusi Sepihak dengan Peningkatan Tuntutan PMH dalam Perjanjian Pembiayaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 42, no. 1 (2023): 89-90.

⁵⁷ Harahap, M. Yahya. (2020). *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (hlm. 215-218).

2.1.4 Perluasan Makna “Melawan Hukum”

Perkembangan hukum perdata, khususnya terkait pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH), menunjukkan dinamika yang signifikan dalam penafsiran unsur "melawan hukum". Awalnya, konsep ini dipahami secara sempit dan legal-formalistik, namun melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi, maknanya mengalami perluasan (*uitbreiding*) yang fundamental.⁵⁸

Perluasan ini merefleksikan respon hukum terhadap tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan kontraktual, seperti antara lembaga pembiayaan dan konsumen.⁵⁹ Makna “melawan hukum” tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum subjektif, hak orang lain, atau norma kepatutan yang berlaku dalam. Tindakan eksekusi fidusia yang represif dan tidak proporsional dapat dikualifikasikan sebagai PMH meskipun didasarkan pada klausula perjanjian.

1. Makna Sempit (Formal-Legalistik) Awal

Secara historis, penafsiran "melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata mula-mula merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tertulis atau hak subjektif orang lain yang telah diakui secara eksplisit.⁶⁰ Pendekatan ini bersifat positivis, di mana suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum jika secara tegas dilarang oleh suatu norma hukum tertulis. Konsekuensinya, ruang lingkup pertanggungjawaban PMH menjadi terbatas. Pendapat ini antara lain dipegang oleh ahli hukum Belanda klasik seperti M.H. Tresna, yang menekankan bahwa unsur melawan hukum harus ditafsirkan sebagai "bertentangan dengan hak orang lain" dalam artian yang spesifik dan terukur.⁶¹

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 178.

⁵⁹ A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 92.

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 58.

⁶¹ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 145.

2. Pergeseran Paradigma: Dari Formalis ke Substantif

Perkembangan pemikiran hukum pada abad ke-20, dipengaruhi oleh aliran hukum progresif dan sosial, mengkritik keterbatasan pendekatan formalistik. Dikemukakan bahwa keadilan tidak selalu tercapai hanya dengan berpegang pada bunyi undang-undang. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum tidak hidup dalam vakum, melainkan harus responsif terhadap nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.⁶² Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dinilai melawan hukum meskipun tidak secara spesifik dilarang oleh undang-undang, tetapi jika bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan umum.

Landasan teoretis penting untuk perluasan ini adalah doktrin "*onrechtmatige daad*" dari hukum Belanda, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan di Indonesia. Doktrin ini mengakui bahwa sumber kewajiban untuk tidak merugikan orang lain (*duty of care*) tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari norma-norma sosial yang tidak tertulis.⁶³

3. Kriteria Perluasan Berdasarkan Yurisprudensi Kunci

Perluasan makna "melawan hukum" secara resmi dan operasional diadopsi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui putusan-putusan landmark. Kriteria yang paling komprehensif dan sering dirujuk dikemukakan dalam Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972 (Perkara Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang). Putusan ini menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan "melawan hukum" jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut.⁶⁴

- a. Melanggar hak subjektif orang lain. Hak subjektif di sini tidak terbatas pada hak-hak kebendaan, tetapi mencakup hak pribadi (misalnya kehormatan, nama baik), hak keluarga, dan hak-hak lain yang diakui hukum. Dalam konteks

⁶² Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 180.

⁶³ J. Spier, et al., *Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding* (Deventer: Kluwer, 2009), hlm. 67.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972.

perjanjian kredit, ini dapat berupa hak debitur untuk diperlakukan secara wajar dan tidak diintimidasi.⁶⁵

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum ini bersumber tidak hanya dari undang-undang atau perjanjian, tetapi juga dari hubungan hukum khusus (*special relationship*) yang menimbulkan kewajiban berhati-hati (*duty of care*). Misalnya, hubungan antara lembaga pembiayaan dan konsumen menimbulkan kewajiban bagi lembaga untuk bertindak dengan itikad baik dan proporsional, yang diamanatkan oleh UUPK dan asas hukum umum.⁶⁶
- c. Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*). Kesusilaan merujuk pada norma moral, etika, dan kepantasan dasar yang dijunjung oleh masyarakat. Tindakan yang biadab, menghina, atau merendahkan martabat manusia dapat dinilai melawan hukum berdasarkan kriteria ini, terlepas dari ada atau tidaknya pelanggaran aturan tertulis.⁶⁷
- d. Bertentangan dengan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau harta bendanya. Inilah kriteria yang paling elastis dan kontekstual. Kepatutan merupakan standar objektif tentang apa yang dianggap wajar, adil, dan layak dalam hubungan antar manusia. Putusan MA No. 3102 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa pelaksanaan hak yang melampaui batas kepatutan merupakan perbuatan melawan hukum.⁶⁸

4. Implikasi Perluasan dalam Hubungan Kontraktual

Perluasan makna ini memiliki implikasi mendalam terhadap hukum perjanjian, khususnya dalam eksekusi hak kontraktual. Klausula perjanjian, meskipun secara formal disepakati, tidak memberikan *carte blanche* (kebebasan mutlak) bagi salah satu pihak untuk bertindak sewenang-wenang.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 210.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/Pdt/1983.

- Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*): Pelaksanaan suatu hak yang diberikan oleh perjanjian (seperti hak eksekusi fidusia) dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum jika dilaksanakan dengan cara yang hanya bertujuan untuk menyakiti pihak lain, atau dengan cara yang tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan kepentingan pihak lain secara wajar. M. Yahya Harahap menyatakan, "Pelaksanaan klausula kontrak yang sah secara formal, namun dilakukan secara represif dan berlebihan, merupakan manifestasi nyata dari penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan itikad baik dan kepatutan."⁶⁹
- Pelanggaran Asas-Asas Hukum Umum: Perbuatan yang bertentangan dengan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas dapat dikualifikasikan sebagai "melawan hukum" berdasarkan kriteria kepatutan. Johannes Satrio menjelaskan bahwa asas kepatutan berfungsi sebagai "korektor otomatis" terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian.⁷⁰
- Pelanggaran terhadap Undang-Undang yang Bersifat Melindungi (*Wet die bescherming beoogt*): Perbuatan yang melanggar undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi kelompok tertentu (seperti UUPK) dengan sendirinya dapat dianggap melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Putusan MA No. 4025 K/Pdt/2008 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap UUPK dapat menjadi dasar gugatan PMH.⁷¹

⁶⁹ Harahap, Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen, hlm. 212.

⁷⁰ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 112.

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4025 K/Pdt/2008.

2.1.5 Konstruksi Unsur-Unsur PMH dalam Pelaksanaan Perjanjian

PMH dapat terjadi dalam hubungan kontraktual ketika salah satu pihak melaksanakan haknya secara berlebihan (*misbruik van recht*). Pelaksanaan klausula perjanjian yang melampaui batas kewajaran dan menimbulkan kerugian yang tidak wajar dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.⁷²

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks pelaksanaan perjanjian merepresentasikan suatu paradoks hukum yang menarik: suatu perbuatan yang secara formal didasarkan pada hak kontraktual yang sah dapat berubah menjadi perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena cara pelaksanaannya yang melampaui batas-batas kewajaran dan kepatutan.⁷³ Konsep ini menggeser fokus analisis hukum dari sekadar keabsahan klausula perjanjian (*formele rechtmatigheid*) menuju keabsahan substantif dalam pelaksanaannya (*materiele rechtmatigheid*).⁷⁴

A. Transformasi Hak Kontraktual menjadi Perbuatan Melawan Hukum

Pada dasarnya, hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian bersifat legitim karena dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Namun, legitimasi formal ini tidak bersifat absolut. Pelaksanaan suatu hak kontraktual dapat mengalami transformasi menjadi perbuatan melawan hukum ketika mekanisme pelaksanaannya bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, seperti ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Terdapat paradoks hukum di mana hak yang secara formal sah dapat mengalami transformasi substantif menjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akibat modus, intensitas, dan konteks pelaksanaannya. Transformasi ini terjadi ketika mekanisme pelaksanaannya bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, seperti ketertiban

⁷² Nurjaman dan Siregar, "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2023): 134.

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 78.

⁷⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195.

umum, kesusilaan, dan kepatutan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Dasar filosofis dari transformasi ini adalah pengakuan bahwa hukum kontrak tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi harus tunduk pada nilai-nilai keadilan substantif dan kepentingan umum.

Doktrin sentral yang menjelaskan fenomena ini adalah penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Menurut doktrin ini, suatu hak tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang hanya bertujuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*schikrecht*), atau dengan cara yang tidak proporsional dan bertentangan dengan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut. Mertokusumo menegaskan, "Pelaksanaan hak berdasarkan perjanjian yang melampaui batas-batas kepatutan dan dilakukan dengan itikad buruk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sekalipun hak itu secara formal diperoleh dari perjanjian."⁷⁵

Doktrin penyalahgunaan hak (*misbruik van recht* atau *abus de droit*) merupakan fondasi teoritis yang menjelaskan mekanisme transformasi ini. Doktrin ini berangkat dari premis bahwa tidak ada hak yang bersifat absolut; setiap hak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak lain dan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut.

Mertokusumo menjelaskan bahwa penyalahgunaan hak terjadi ketika seseorang melaksanakan haknya dengan cara: ⁷⁶

- (1) bertentangan dengan tujuan sosial hak tersebut (*sociale functie van het recht*),
- (2) hanya bertujuan untuk menyakiti pihak lain (*louter om een ander te schaden*),
- (3) tidak proporsional dan melampaui batas kepatutan (*onredelijk en onbillijk*).

Dalam konteks perjanjian kredit, klausula yang memberikan hak eksekusi fidusia adalah hak kontraktual yang sah. Namun, hak ini bertransformasi menjadi penyalahgunaan hak ketika dilaksanakan secara represif, tiba-tiba, tanpa peringatan

⁷⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 189

⁷⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 191.

yang memadai, atau dengan cara-cara yang mengabaikan prinsip kemanusiaan dan kepatutan.

Pelaksanaan hak kontraktual dibatasi oleh tiga rambu hukum utama yang bersumber dari ketentuan umum KUHPerdara:

1. Batasan berdasarkan ketertiban umum dan kesusilaan: sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa suatu sebab (*causa*) perjanjian adalah terlarang jika "dilarang oleh undang-undang, atau bila berlawanan dengan ketertiban umum atau kesusilaan." Pelaksanaan hak kontraktual yang didasarkan pada klausula yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan secara otomatis menjadi perbuatan melawan hukum.
2. Batasan berdasarkan asas itikad baik : dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menciptakan kewajiban hukum tersirat (*implied duty*) bagi para pihak untuk bertindak secara wajar, kooperatif, dan tidak menyulitkan pihak lain. Subekti menegaskan bahwa "pelaksanaan perjanjian tanpa itikad baik merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab."⁷⁷
3. Batasan berdasarkan asas kepatutan: dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang mengintegrasikan norma kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) ke dalam hubungan kontraktual. Satrio menjelaskan bahwa norma kepatutan berfungsi sebagai "alat koreksi elastis" (*elastische correctiemiddel*) terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian.⁷⁸

Transformasi hak kontraktual menjadi PMH terjadi melalui mekanisme berlapis. Tahap pertama adalah keberadaan klausula yang secara substansial tidak adil. Klausula perjanjian yang memberikan hak eksekusi sepihak tanpa melalui proses peradilan sudah mengandung potensi ketidakadilan substantif, meskipun secara formal disepakati. Tahap kedua adalah pelaksanaan yang tidak proporsional.

⁷⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 62.

⁷⁸ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 115.

Potensi ketidakadilan dalam klausula tersebut menjadi nyata ketika dilaksanakan dengan cara yang tidak proporsional.

Proporsionalitas menjadi parameter kritis yang membedakan pelaksanaan hak yang sah dari penyalahgunaan hak. Prinsip ini mensyaratkan bahwa: ⁷⁹

- (1) sarana harus sebanding dengan tujuan (*suitable*),
- (2) tidak ada alternatif yang lebih ringan (*necessary*),
- (3) manfaat harus lebih besar daripada kerugian (*proportionality stricto sensu*).

Tahap ketiga adalah terpenuhinya unsur-unsur PMH. Pelaksanaan yang tidak proporsional kemudian memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata, yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Yurisprudensi Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap konsep transformasi ini. Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983 secara tegas menyatakan bahwa "pelaksanaan suatu hak berdasarkan perjanjian yang melampaui batas-batas kepatutan merupakan perbuatan melawan hukum."⁸⁰ Putusan ini menegaskan bahwa parameter kepatutan menjadi standar objektif untuk menilai legitimasi pelaksanaan hak kontraktual.

Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 lebih spesifik mengatur dalam konteks eksekusi jaminan bahwa "kreditur wajib bertindak dengan kehati-hatian dan proporsional dalam melaksanakan hak eksekusinya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi debitur atau pihak ketiga."⁸¹ Putusan ini mengadopsi pendekatan proporsionalitas sebagai standar pelaksanaan hak.

Dalam doktrin, Harahap mengemukakan bahwa "klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak seringkali menjadi pemicu transformasi

⁷⁹ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 78.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/Pdt/1983.

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3557 K/Pdt/2015.

hak kontraktual menjadi perbuatan melawan hukum, karena dalam praktiknya cenderung dilaksanakan secara berlebihan dan tanpa kontrol."⁸²

Sementara Sihombing menambahkan bahwa "ketiadaan mekanisme pengawasan dalam eksekusi sepihak menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pertanggungjawaban PMH."⁸³

Dengan demikian, transformasi hak kontraktual menjadi perbuatan melawan hukum merepresentasikan dialektika hukum antara kepastian kontraktual (*contractual certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Doktrin penyalahgunaan hak, yang diperkuat oleh asas itikad baik dan kepatutan, berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mencegah absolutisme hak kontraktual. Konsep ini mengakui bahwa legitimasi suatu hak tidak hanya ditentukan oleh sumbernya (perjanjian), tetapi juga oleh cara pelaksanaannya dalam realitas sosial yang konkret.

B. Asas Itikad Baik dan Kepatutan sebagai Rambu Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian tidak hanya sekadar memenuhi hak dan kewajiban secara harfiah, tetapi juga harus mematuhi rambu-rambu substantif yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dua rambu utama yang berfungsi sebagai pengendali (*control mechanism*) terhadap potensi penyalahgunaan hak kontraktual adalah asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepatutan (*reasonableness*). Kedua asas ini membentuk suatu kerangka normatif yang mengawasi cara pelaksanaan perjanjian, mencegah transformasi hak yang sah menjadi perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, dan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengintegrasikan norma kepatutan ke dalam hubungan kontraktual, berfungsi sebagai rambu-rambu substantif yang membatasi cara pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian. Pelanggaran terhadap rambu-rambu ini dalam tahap eksekusi atau pelaksanaan

⁸² Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 210.

⁸³ Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 118.

(performance stage) dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun pertanggungjawaban PMH.

Itikad baik dalam pelaksanaan mengandung dua dimensi kewajiban:

1. Kewajiban Negatif (*Negative Duty*): Untuk tidak menghalangi atau menyulitkan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.
2. Kewajiban Positif (*Positive Duty*): Untuk bertindak secara kooperatif, memberikan informasi yang diperlukan, dan memilih cara pelaksanaan yang paling tidak merugikan pihak lain ketika terdapat beberapa pilihan

Pelaksanaan yang tidak memenuhi standar itikad baik objektif ini, misalnya dengan melakukan eksekusi secara tiba-tiba, represif, dan tanpa peringatan yang memadai, dapat dianggap sebagai culpa in contrahendo pada tahap pelaksanaan, yang berpotensi memenuhi unsur kesalahan dalam PMH.

1. Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian

Asas itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, merupakan kewajiban hukum imperatif yang melekat pada seluruh tahap pelaksanaan perjanjian. Subekti menegaskan bahwa asas ini bukan sekadar norma pelengkap, melainkan "roh dari pelaksanaan perjanjian yang menjiwai setiap tindakan para pihak."⁸⁴ Dalam konteks objektif, itikad baik menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari pihak yang wajar dan prudensial (*reasonable and prudent person*) dalam situasi yang sama.⁸⁵

Implementasi asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit menuntut kreditur untuk:

1. Berkelakuan jujur dan transparan, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b).

⁸⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 62.

⁸⁵ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 93.

2. Tidak menghalangi atau mempersulit debitur dalam memenuhi kewajibannya, misalnya dengan memberikan kemudahan administratif yang wajar.
3. Mempertimbangkan kepentingan legitim pihak lain sebelum mengambil tindakan ekstrem seperti eksekusi.
4. Bersikap kooperatif dalam mencari penyelesaian masalah, termasuk memberikan peringatan dan tenggang waktu yang memadai

Pelanggaran terhadap standar itikad baik objektif ini dalam pelaksanaan perjanjian dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Putusan Mahkamah Agung No. 4025 K/Pdt/2008 secara eksplisit menyatakan bahwa "pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi itikad baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlepas dari keabsahan formal klausula yang mendasarinya."⁸⁶

2. Asas Keadilan sebagai Standar Objektif Pelaksanaan

Asas keadilan, yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPdata, berfungsi sebagai "standar objektif eksternal" yang mengukur kewajaran (*reasonableness*) suatu tindakan dalam pelaksanaan perjanjian Berbeda dengan itikad baik yang juga memperhatikan unsur subjektif, keadilan murni merupakan ukuran objektif tentang apa yang dianggap pantas dan adil dalam pergaulan masyarakat.⁸⁷

Dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit, asas keadilan memerankan tiga fungsi utama:

1. Fungsi Proporsionalitas: Menjamin bahwa sarana yang digunakan (misalnya eksekusi fidusia) sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai (penagihan utang).
2. Fungsi Kewajaran Prosedural: Mewajibkan pemberian kesempatan yang memadai bagi debitur untuk memperbaiki wanprestasi sebelum tindakan eksekusi diambil.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 4025 K/Pdt/2008

⁸⁷ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 132

3. **Fungsi Perlindungan Martabat:** Melarang cara-cara pelaksanaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sekalipun didasarkan pada klausula perjanjian.

Asas itikad baik dan kepatutan membentuk hubungan simbiotik dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian. Itikad baik memberikan kerangka normatif tentang sikap batin dan perilaku yang diharapkan, sementara kepatutan menyediakan parameter objektif untuk mengukur kewajaran tindakan tersebut. Satrio menjelaskan bahwa "kepatutan berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan itikad baik dalam praktik, sekaligus sebagai alat ukur untuk menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap asas tersebut."⁸⁸ Dalam konteks yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983 telah mengintegrasikan kedua asas ini dengan menyatakan bahwa "pelaksanaan hak yang melampaui batas-batas kepatutan merupakan perwujudan dari pelaksanaan perjanjian tanpa itikad baik, dan karenanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum."⁸⁹

C. Konstruksi Unsur-Unsur PMH dalam Pelaksanaan Perjanjian

Untuk mempertanggungjawabkan suatu pelaksanaan perjanjian sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harus dibuktikan kumulatif terpenuhinya lima unsur pokok. Konstruksi kelima unsur ini dalam konteks pelaksanaan perjanjian memerlukan pendekatan yang hati-hati, karena perbuatan yang digugat secara formal bersumber dari hak kontraktual yang sah.⁹⁰ Analisis terhadap masing masing unsur menjadi kunci untuk membedakan antara pelaksanaan hak yang legitimate dan penyalahgunaan hak yang berujung pada pertanggungjawaban PMH.

⁸⁸ Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 112

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983

⁹⁰ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195

1. Unsur Perbuatan (Ada Suatu Perbuatan)

Unsur pertama menuntut adanya perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif (*commission*) atau kelalaian (*omission*). Dalam kerangka pelaksanaan perjanjian, keduanya memiliki implikasi tersendiri:

- Tindakan Aktif merujuk pada pelaksanaan nyata suatu hak berdasarkan klausula perjanjian. Contohnya adalah tindakan eksekusi fidusia, penarikan paksa kendaraan, penyitaan barang jaminan, atau tindakan lain yang secara fisik dilakukan oleh kreditur untuk merealisasikan haknya.⁹¹
- Kelalaian merujuk pada kegagalan untuk berbuat sesuatu padahal terdapat kewajiban hukum untuk melakukannya. Kewajiban ini dapat bersumber dari undang-undang (seperti UUPK), perjanjian itu sendiri, atau norma kepatutan. Contoh kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara lain: gagal memberikan peringatan tertulis yang jelas dan memadai sebelum eksekusi, gagal mempertimbangkan atau menawarkan upaya restrukturisasi atau penyelesaian damai, atau gagal menjalankan eksekusi dengan prosedur yang minimal mengganggu kepentingan debitur.⁹² Putusan Mahkamah Agung No. 3132 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang lahir dari hubungan khusus (seperti hubungan kreditur-debitur) dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk tujuan Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Unsur Melawan Hukum (Perbuatan Tersebut Bersifat Melawan Hukum)

Ini merupakan unsur inti dan paling kompleks. Berdasarkan perkembangan yurisprudensi yang dimulai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1363 K/Sip/1972, makna "melawan hukum" tidak lagi sempit (hanya melanggar undang-undang tertulis), tetapi telah diperluas. Suatu perbuatan dalam pelaksanaan

⁹¹ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 203.

⁹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 78.

perjanjian dapat dinilai "melawan hukum" jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut:

- Melanggar hak subjektif orang lain. Hak debitur untuk diperlakukan secara wajar, tidak diintimidasi, dan hak untuk dianggap sebagai pihak yang bermartabat dalam proses penagihan merupakan hak subjektif yang dilindungi.⁹³
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban ini tidak hanya berasal dari klausula perjanjian, tetapi terutama dari asas-itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara), asas kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara), dan ketentuan UUPK yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan bertindak adil (Pasal 7 UUPK). Pelaksanaan hak yang mengabaikan kewajiban-kewajiban dasar ini dapat dianggap melawan hukum.
- Bertentangan dengan kesusilaan. Jika pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara-cara yang biadab, menghina, atau secara sengaja mempermalukan debitur di muka umum, maka tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan masyarakat.
- Bertentangan dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat. Ini adalah kriteria yang paling sering digunakan. Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983 secara eksplisit menyatakan bahwa "pelaksanaan suatu hak yang melampaui batas-batas kepatutan merupakan perbuatan melawan hukum." Dalam konteks eksekusi, ketidakpatutan dapat terlihat dari ketiadaan proporsionalitas, misalnya menarik kendaraan untuk tunggakan yang sangat kecil, atau melakukannya di tengah acara penting debitur dengan maksud mempermalukan.

⁹³ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 210

3. Unsur Kesalahan (Ada Unsur Kesalahan, Baik Sengaja maupun Lalai)

Unsur kesalahan menghubungkan perbuatan dengan sikap batin (*mens rea*) pelaku. Dalam PMH, kesalahan dapat berupa:

- **Kesengajaan (*Opzet*):** Kreditur dengan sadar dan menghendaki untuk melukai atau merugikan debitur melalui cara eksekusinya. Motif balas dendam atau untuk menakut-nakuti debitur lain dapat menunjukkan kesengajaan.
- **Kelalaian (*Culpa*):** Ini lebih umum. Kreditur dianggap lalai jika tidak memenuhi standar kehati-hatian (*due care/diligentia patris familias*) yang diharapkan dari pelaku usaha yang wajar dan profesional dalam situasi yang sama. Kelalaian ini dapat berupa:
 - *Culpa in Contrahendo* pada tahap eksekusi: Lalai dalam memenuhi kewajiban untuk bertindak kooperatif dan wajar selama proses pelaksanaan/eksekusi perjanjian.⁹⁴
 - Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*): Ketika kreditur menggunakan haknya (misalnya hak eksekusi) dengan cara yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan sosial pemberian hak tersebut atau semata-mata untuk menyakiti pihak lain. Doktrin ini merupakan bentuk konkret dari kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian.⁹⁵

4. Unsur Kerugian (Menimbulkan Kerugian pada Pihak Lain)

Tanpa kerugian, tidak ada ganti rugi. Kerugian akibat pelaksanaan perjanjian yang melawan hukum dapat bersifat:

- **Kerugian Materiil (*Vermogensschade*):** Kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Contoh: nilai ekonomis kendaraan yang disita, kerugian usaha

⁹⁴ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 201

⁹⁵ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 212

karena kendaraan operasional hilang, biaya tak terduga yang harus dikeluarkan debitur.

- Kerugian Immateriil (*Immateriale Schade*): Kerugian yang tidak langsung berupa uang tetapi nyata dirasakan. Contoh: penderitaan batin, stress, trauma, rasa dipermalukan di lingkungan sosial, gangguan nama baik, kecemasan.⁹⁶ Pengadilan Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 dan lainnya, telah lama mengakui dan memberi ganti rugi atas kerugian immateriil dalam gugatan PMH.

5. Unsur Hubungan Kausal (Ada Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian)

Unsur ini mensyaratkan bahwa kerugian yang diderita harus secara langsung dan memadai disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, bukan oleh faktor lain. Teori yang lazim diterapkan adalah teori *adequaat* (kausalitas yang memadai), yang bertanya: "Secara umum, dapatkah perbuatan seperti itu diharapkan menimbulkan kerugian seperti ini?".⁹⁷

- Dalam kasus eksekusi fidusia yang represif, harus dibuktikan bahwa trauma dan gangguan usaha debitur secara memadai disebabkan oleh cara eksekusi yang mendadak dan intimidatif, bukan semata-mata oleh kenyataan bahwa ia sedang menunggak pembayaran.
- Jika ada penyebab lain yang lebih dominan (*novus actus interveniens*) yang memutus rantai sebab-akibat, maka hubungan kausal dapat gugur.⁹⁸

⁹⁶ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 215

⁹⁷ Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 157

⁹⁸ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 205

2.2 Jaminan Fidusia dan Eksekusi

2.2.1 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dibebani jaminan kepada kreditur, dengan penguasaan fisik tetap pada debitur. Sebelum undang-undang ini berlaku, praktik fidusia seringkali dikaitkan dengan konsep *fiduciare eigendoms overdracht* (penyerahan hak milik secara kepercayaan) yang bersumber dari hukum perdata Barat, namun tanpa pengaturan yang komprehensif.⁹⁹ Kehadiran UU Fidusia menjadi tonggak penting karena memberikan kepastian hukum dan sistem registrasi yang terpusat, sekaligus mengakui fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah di Indonesia.¹⁰⁰

Secara definisi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU Fidusia). Konsep ini mengandung paradoks: secara hukum, kepemilikan beralih kepada penerima fidusia (kreditur), namun secara fisik benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur). Hal inilah yang menjadi daya tarik fidusia, karena debitur dapat terus menggunakan benda yang dijaminakan untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memperoleh kepastian hukum atas haknya sebagai pemilik jaminan.¹⁰¹

Dasar hukum jaminan fidusia tidak hanya bersumber dari UU Fidusia, melainkan juga dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun KUHPerdata tidak mengatur fidusia secara eksplisit, beberapa pasalnya relevan sebagai dasar umum hukum jaminan, seperti Pasal 1131 tentang harta benda debitur sebagai jaminan umum bagi

⁹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 145.

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 256.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 167.

kreditur, dan Pasal 1132 tentang prinsip paritas kreditur.¹⁰² Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur aspek administratif dan prosedural pendaftaran fidusia.

Perkembangan yurisprudensi juga mempengaruhi pemahaman dasar hukum fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa meskipun UU Fidusia mengakui eksekusi *parate executie*, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Putusan ini menjadi dasar penting untuk membatasi penyalahgunaan klausula eksekusi sepihak yang seringkali merugikan konsumen.¹⁰³

¹⁰² Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 148.

¹⁰³ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 112.

2.2.2 Hak Eksekusi Fidusia

Jaminan fidusia di Indonesia merupakan suatu bentuk jaminan kebendaan yang diakui secara hukum, yang pengaturannya terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Sebelum undang-undang ini berlaku, praktik fidusia seringkali dikaitkan dengan konsep *fiduciare eigendoms overdracht* (penyerahan hak milik secara kepercayaan) yang bersumber dari hukum perdata Barat, namun tanpa pengaturan yang komprehensif.¹⁰⁴

Kehadiran UU Fidusia menjadi tonggak penting karena memberikan kepastian hukum dan sistem registrasi yang terpusat, sekaligus mengakui fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah di Indonesia.¹⁰⁵ Dalam hal wanprestasi, kreditur berhak melakukan eksekusi fidusia melalui dua cara: (1) eksekusi melalui pengadilan (*parate executie*), atau (2) eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dalam akta fidusia (Pasal 15 UU Fidusia). Namun, eksekusi sepihak tanpa proses pengadilan sering kali menimbulkan sengketa.

Secara definisi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU Fidusia). Konsep ini mengandung paradoks: secara hukum, kepemilikan beralih kepada penerima fidusia (kreditur), namun secara fisik benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur). Hal inilah yang menjadi daya tarik fidusia, karena debitur dapat terus menggunakan benda yang dijaminakan untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memperoleh kepastian hukum atas haknya sebagai pemilik jaminan.¹⁰⁶

Dasar hukum jaminan fidusia tidak hanya bersumber dari UU Fidusia, melainkan juga dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 145.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 256

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 167.

(KUHPPerdata) dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun KUHPPerdata tidak mengatur fidusia secara eksplisit, beberapa pasalnya relevan sebagai dasar umum hukum jaminan, seperti Pasal 1131 tentang harta benda debitur sebagai jaminan umum bagi kreditur, dan Pasal 1132 tentang prinsip paritas kreditur.¹⁰⁷

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur aspek administratif dan prosedural pendaftaran fidusia.

UU Fidusia mengatur beberapa aspek krusial dari jaminan fidusia:

1. **Objek Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 2 UU Fidusia, objek jaminan fidusia meliputi:

- Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Hal ini membuat fidusia sangat fleksibel dan cocok untuk pembiayaan kendaraan bermotor, mesin, peralatan, bahkan piutang dan hak kekayaan intelektual.

2. **Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pasal 11 UU Fidusia mewajibkan pendaftaran akta fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini memberikan sifat *droit de préférence* (hak didahulukan) kepada kreditur penerima fidusia, dan *droit de suite* (hak mengikuti) di mana hak fidusia tetap melekat pada benda jaminan meskipun dialihkan kepada pihak ketiga.¹⁰⁸ Tanpa pendaftaran, fidusia hanya memiliki kekuatan eksekutorial terhadap para pihak, tetapi tidak terhadap pihak ketiga.

¹⁰⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 148.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 260

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- Penerima fidusia (kreditur) berhak melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 15).
- Pemberi fidusia (debitur) berkewajiban memelihara dan mengasuransikan benda fidusia, serta tidak boleh mengalihkan atau membebani benda fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia (Pasal 7).

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memberikan dua cara eksekusi:

- *Parate executie*: eksekusi sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam akta fidusia yang telah didaftarkan.
- Melalui pengadilan: permohonan eksekusi kepada pengadilan. Namun, pelaksanaan eksekusi *parate executie* ini harus memperhatikan asas proporsionalitas dan kepatutan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015.¹⁰⁹

Perkembangan yurisprudensi juga mempengaruhi pemahaman dasar hukum fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa meskipun UU Fidusia mengakui eksekusi *parate executie*, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Putusan ini menjadi dasar penting untuk membatasi penyalahgunaan klausula eksekusi sepihak yang seringkali merugikan konsumen.¹¹⁰

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, fidusia menjadi instrumen jaminan yang paling dominan untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Namun, pengaturannya yang memberikan kemudahan eksekusi melalui *parate*

¹⁰⁹ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.92

¹¹⁰ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 112.

executie justru menimbulkan masalah ketika klausula eksekusi tersebut dirumuskan secara sepihak dan dilaksanakan dengan cara-cara yang represif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap dasar hukum jaminan fidusia, termasuk batasan-batasannya melalui yurisprudensi, menjadi sangat penting untuk menganalisis apakah suatu eksekusi fidusia telah dilakukan secara sah atau telah melampaui batas kewenangan sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

2.2.3 Syarat-Syarat Penarikan atau Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Pelaksanaan hak eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur/penerima fidusia tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Meskipun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikan hak untuk melaksanakan eksekusi secara *parate executie* (eksekusi sendiri berdasarkan titel eksekutorial), pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat substantif dan prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta dibatasi oleh asas-asas hukum umum.¹¹¹ Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi penentu sah atau tidaknya suatu eksekusi, dan kelalaian dalam memenuhinya dapat mengalihkan status eksekusi dari pelaksanaan hak kontraktual menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, pelaksanaan penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Finance) tidak dapat dilakukan secara sepihak dan semena-mena.¹¹² Pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat substantif dan prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum umum. Berikut adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi:

1. Syarat Substantif: Adanya Wanprestasi yang Nyata dan Dapat Dibuktikan.
 - Kreditur wajib membuktikan secara objektif bahwa debitur telah cidera janji (wanprestasi), misalnya dengan menunjukkan bukti tunggakan pembayaran angsuran yang telah lewat jangka waktu yang diperjanjikan.¹¹³ Eksekusi tidak boleh didasarkan pada dugaan atau alasan yang tidak terbukti.¹¹⁴

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 265.

¹¹² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15

¹¹³ *Ibid*, *pertimbangan hukum butir 4.12.3*, hlm. 42

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015

2. Syarat Prosedural: Pemenuhan Kewajiban Peringatan (Somasi).

- Sebelum eksekusi dilakukan, kreditur wajib memberikan somasi atau peringatan tertulis kepada debitur.¹¹⁵ Peringatan ini harus jelas, memadai, dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasinya dalam jangka waktu yang wajar. Prinsip ini merupakan bagian dari asas itikad baik dan kepatutan. Eksekusi yang dilakukan secara tiba-tiba (*verrassingsactie*) tanpa peringatan dapat dinilai melawan hukum.¹¹⁶

3. Syarat Legal-Formal: Akta Jaminan Fidusia yang Sah dan Terdaftar.

- Hak untuk melakukan eksekusi fidusia, termasuk *parate executie*, hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat secara sah oleh pemberi dan penerima fidusia dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.¹¹⁷
- Proses pendaftaran ini wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Biaya terkait pendaftaran fidusia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanpa pendaftaran yang sah, akta fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap pihak ketiga.

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 ayat (3).

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195.

¹¹⁷ Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Syarat Pelaksanaan: Prinsip Proporsionalitas dan Tanpa Kekerasan.

- Eksekusi harus dilakukan dengan cara yang proporsional. Nilai objek yang dieksekusi harus sebanding dengan nilai hutang yang belum dilunasi.
- Pelaksanaan eksekusi dilarang menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat debitur.

5. Syarat Pertanggungjawaban: Ketersediaan Upaya Hukum bagi Debitur.

- Meskipun UU Fidusia mengakui *parate executie*, debitur tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan ke pengadilan jika merasa eksekusi dilakukan secara tidak sah, tidak proporsional, atau melanggar haknya.¹¹⁸

Dengan memenuhi kelima syarat di atas, Perusahaan Pembiayaan tidak hanya melindungi kepentingan bisnisnya secara legal, tetapi juga menghormati hak-hak konsumen dan menjaga etika bisnis dalam industri pembiayaan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini, seperti yang terjadi dalam kasus PT. MNC Finance, dapat menjadi dasar untuk membangun pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

A. Syarat Substantif: Terjadinya Wanprestasi (Cidera Janji)

Syarat pokok dan utama yang membuka hak kreditur untuk melakukan eksekusi adalah terjadinya wanprestasi (*default*) dari debitur/pemberi fidusia. Wanprestasi ini harus objektif dan dapat dibuktikan, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak kreditur.

1. Bentuk Wanprestasi: Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara, wanprestasi dapat berupa:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Terlambat memenuhi prestasi.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

- Memenuhi prestasi secara tidak sebagaimana mestinya.¹¹⁹
 Dalam konteks perjanjian kredit, wanprestasi umumnya berupa keterlambatan atau ketidakmampuan membayar angsuran secara berturut-turut.
- 2. Peringatan (Somasi) sebagai Prasyarat: Sebelum eksekusi dilakukan, kreditur umumnya diwajibkan untuk memberikan peringatan tertulis (*ingebrekestelling*) kepada debitur. Hal ini merupakan penerapan dari asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasinya.¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 juga menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus didahului dengan somasi.¹²¹ Peringatan ini harus jelas, memadai, dan menyebutkan konsekuensi hukum jika wanprestasi tidak diperbaiki.

B. Syarat Prosedural Berdasarkan UU Fidusia dan Peraturan Pelaksana

Setelah syarat substantif terpenuhi, eksekusi harus dilaksanakan dengan mematuhi prosedur yang diatur dalam UU Fidusia dan peraturan terkait.

1. Berdasarkan Akta Fidusia yang Telah Didaftarkan: Hak untuk melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 & Pasal 15 UU Fidusia). Pendaftaran ini memberikan kekuatan eksekutorial kepada akta tersebut.¹²²
2. Dua Cara Eksekusi yang Sah: Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memberikan dua pilihan cara eksekusi yang sah:

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1243.

¹²⁰ Johannes Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 134.

¹²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, pertimbangan hukum 3.15.

¹²² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (1).

- Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sendiri (*parate executie*): Dilakukan berdasarkan klausula dalam akta fidusia yang memberikan kewenangan tersebut. Namun, kewenangan ini bukan tanpa batas.¹²³
 - Melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri: Jika tidak dimungkinkan eksekusi sendiri, atau terdapat sengketa, eksekusi dapat dimintakan melalui penetapan pengadilan.¹²⁴
3. Tata Cara Eksekusi Sendiri yang Patut: Meskipun UU Fidusia tidak merinci teknis *parate executie*, pelaksanaannya harus mengacu pada norma kepatutan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:
- Pelaksanaan dengan Itikad Baik: Tidak menggunakan kekerasan, ancaman, atau cara-cara yang melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata jo. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019).¹²⁵
 - Penjualan Objek Jaminan secara Layak: Jika objek jaminan akan dijual untuk melunasi utang, penjualan harus dilakukan melalui pelelangan umum atau penawaran terbuka untuk mendapatkan harga terbaik sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, kecuali diperjanjikan lain. Hasil penjualan setelah dikurangi biaya eksekusi dan pelunasan utang, sisa kelebihanannya wajib dikembalikan kepada Pemberi Fidusia (Pasal 29 UU Fidusia).¹²⁶

¹²³ R. Wibowo, Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 88.

¹²⁴ A. Sihombing, Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 120.

¹²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, amar putusan.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29.

C. Batasan dan Syarat Berdasarkan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan eksekusi tunduk pada batasan yang berasal dari asas hukum yang lebih tinggi dan undang-undang khusus.

1. Asas Proporsionalitas: Eksekusi harus sebanding dengan tujuan pelunasan utang. Tindakan yang berlebihan, seperti menarik kendaraan untuk tunggakan yang sangat kecil, atau menarik di saat yang sangat merugikan debitur (misalnya saat digunakan untuk operasional usaha pokok), dapat dinilai tidak proporsional dan melawan hukum.¹²⁷
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha wajib beritikad baik (Pasal 7 UUPK). Klausula eksekusi sepihak yang tidak memberikan kesempatan yang wajar kepada konsumen dapat dianggap sebagai klausula baku yang dilarang karena merugikan konsumen secara materiil (Pasal 18 UUPK).¹²⁸
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Peraturan OJK, seperti POJK No. 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk bertindak hati-hati, adil, dan proporsional dalam penagihan, termasuk eksekusi jaminan. Pelanggaran terhadap POJK ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.¹²⁹

D. Akibat Hukum Jika Syarat-Syarat Tidak Dipenuhi

Jika kreditur melakukan eksekusi tanpa memenuhi syarat substantif (misalnya, debitur sebenarnya tidak wanprestasi) atau melanggar syarat procedural dan batasan hukum (misalnya, eksekusi dilakukan secara represif, tanpa peringatan, dan

¹²⁷ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 95.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b dan Pasal 18.

¹²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 15.

tidak proporsional), maka tindakan tersebut kehilangan dasar hukumnya. Tindakan semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai:

1. Pelanggaran terhadap UU Fidusia dan peraturan pelaksana.
2. Pelanggaran terhadap UUPK dan POJK.
3. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah memenuhi unsur-unsurnya: perbuatan (penarikan paksa), sifat melawan hukum (melanggar kepatutan, proporsionalitas, dan UUPK), kesalahan (lalai atau sengaja), kerugian (materiil dan immateriil debitur), serta hubungan kausal di antara semuanya.¹³⁰ Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang dan yurisprudensi pendukung lainnya.

Syarat penarikan objek fidusia tidak hanya bersifat formal-prosedural berdasarkan klausula perjanjian, tetapi juga substantif dan terikat oleh rambu-rambu hukum yang melindungi keseimbangan dan keadilan. Pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan syarat terjadinya wanprestasi yang nyata, mengabaikan kewajiban memberikan peringatan, serta melanggar asas proporsionalitas dan itikad baik, tidak hanya tidak sah tetapi juga berpotensi menjadi dasar gugatan ganti rugi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195;

2.2.3 Batasan dan Prinsip Proporsionalitas dalam Eksekusi

Eksekusi fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan kepatutan. Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa eksekusi tidak boleh merugikan pihak lain secara tidak wajar. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 membatasi eksekusi sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pelaksanaan eksekusi fidusia, meskipun didasarkan pada hak kontraktual yang sah, tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) yang berfungsi sebagai batasan substantif untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Prinsip ini mensyaratkan bahwa cara dan sarana yang digunakan dalam eksekusi harus seimbang, wajar, dan tidak berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pelunasan piutang.¹³¹ Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh menimbulkan kerugian atau penderitaan yang secara nyata tidak proporsional dengan tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

1. Esensi Prinsip Proporsionalitas dalam Eksekusi

Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai **mekanisme korektif** terhadap penerapan hak eksekusi yang absolut. Dalam konteks eksekusi fidusia, prinsip ini diejawantahkan melalui tiga uji kumulatif (*three-part test*) yang saling berkaitan :

- Kesesuaian (*Suitability*): Tindakan eksekusi yang diambil (misalnya, penarikan paksa kendaraan) harus secara rasional dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk mengamankan atau melikuidasi jaminan guna pelunasan utang.
- Kebutuhan (*Necessity*): Harus dibuktikan bahwa tidak ada alternatif lain yang kurang membatasi atau merugikan hak debitur yang dapat mencapai tujuan yang sama. Misalnya, apakah pemberian peringatan, penawaran

¹³¹ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 125

restrukturisasi, atau penyelesaian melalui mediasi telah diupayakan sebelum eksekusi fisik dilakukan?

- Proporsionalitas dalam Arti Sempit (*Proportionality Stricto Sensu*): Manfaat yang diperoleh kreditur dari tindakan eksekusi (penagihan utang) harus lebih besar daripada beban atau kerugian yang ditanggung debitur akibat cara eksekusi tersebut. Eksekusi yang menyebabkan debitur kehilangan sumber penghidupan pokok atau dilakukan dengan cara yang memperlakukan dapat dinilai tidak memenuhi uji ini.

2. Dasar Hukum dan Normatif Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam eksekusi fidusia tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dan diperkuat oleh berbagai lapisan norma hukum:

- **Asas Kepatutan dalam KUHPerdara (Pasal 1339):** Norma kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) merupakan sumber utama yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian, termasuk klausula eksekusi, dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan.¹³²
- **Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK):** Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha (termasuk lembaga pembiayaan) untuk bertindak baik. Itikad baik dalam eksekusi secara inheren mencakup kewajiban untuk bertindak proporsional. Pasal 18 UUPK juga melarang klausula baku yang merugikan konsumen secara materiil, yang dapat mencakup klausula eksekusi yang tidak memuat prosedur yang wajar.
- **Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2023:** Pasal 15 secara eksplisit mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk bertindak hati-hati dan proporsional dalam seluruh interaksinya dengan konsumen, termasuk dalam proses penagihan dan eksekusi. Ini adalah penguatan normatif yang sangat spesifik di sektor jasa keuangan.

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 189.

- Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 telah menjadi landasan yurisprudensial utama yang menegaskan bahwa "pelaksanaan hak eksekusi jaminan harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pihak lain." Putusan ini menjadi acuan bahwa proporsionalitas dan kehati-hatian adalah bagian tak terpisahkan dari eksekusi yang sah.¹³³

3. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Praktik Eksekusi Fidusia

Penerapan prinsip ini membatasi cara-cara eksekusi yang boleh ditempuh oleh kreditur:

- Proporsionalitas Sarana: Memilih sarana eksekusi yang paling tepat. Misalnya, untuk tunggakan yang kecil dan sementara, penyitaan (*beslag*) sementara mungkin lebih proporsional daripada langsung menarik dan menjual kendaraan.
- Proporsionalitas Waktu dan Tempat: Eksekusi yang dilakukan di tengah malam, di lokasi yang ramai dengan maksud mempermalukan, atau pada momen penting debitur (seperti saat mengantar anak sekolah atau mengangkut barang dagangan) dapat dinilai tidak proporsional karena menimbulkan kerugian immateriil yang berlebihan.¹³⁴
- Proporsionalitas dalam Komunikasi dan Prosedur: Kewajiban memberikan peringatan yang jelas dan tenggang waktu yang memadai sebelum eksekusi merupakan manifestasi proporsionalitas prosedural. Eksekusi mendadak (*verrassingsactie*) tanpa peringatan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap asas kepatutan.¹³⁵

¹³³ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.95

¹³⁴ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 135

¹³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 272

4. Batasan terhadap Klausula *Parate Executie* (Eksekusi Sepihak)

Klausula yang memberikan hak *parate executie* (eksekusi sendiri berdasarkan titel dalam akta fidusia) dalam Pasal 15 UU Fidusia telah memberikan batasan konstitusional yang penting dengan menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi di bawah UU Fidusia tidak boleh menghilangkan hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, klausula eksekusi sepihak harus diinterpretasikan secara restriktif dan pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip proporsionalitas dan pengawasan hukum agar tidak melanggar hak pihak lain.¹³⁶

5. Konsekuensi Hukum Pelanggaran terhadap Prinsip Proporsionalitas

Pelaksanaan eksekusi fidusia yang tidak proporsional dan melampaui batas kewajaran tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap UUPK dan peraturan OJK, tetapi dapat membentuk unsur "melawan hukum" dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan yang tidak proporsional dapat dinilai bertentangan dengan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972.¹³⁷ Akibatnya, kreditur dapat dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi materil dan immateriil kepada debitur yang dirugikan.

Prinsip proporsionalitas merupakan batasan substantif yang melekat pada setiap hak eksekusi, termasuk eksekusi fidusia. Ia berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan kreditur untuk menagih piutang dan perlindungan terhadap debitur dari tindakan yang sewenang-wenang. Dasar hukumnya bersumber dari asas kepatutan, UUPK, regulasi OJK, dan yurisprudensi. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti eksekusi yang represif, mendadak, dan tanpa mempertimbangkan upaya penyelesaian yang lebih ringan, tidak hanya menjadikan

¹³⁶ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 142

¹³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195.

eksekusi tersebut tidak patut, tetapi juga dapat mengalihkualifikasikan tindakan yang formal-sah berdasarkan kontrak menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Dengan demikian, klausula eksekusi dalam perjanjian fidusia harus selalu dibaca dan dilaksanakan dalam bingkai koridor proporsionalitas ini.

2.3 Regulasi dan Yurisprudensi Terkait Fidusia

2.3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019: Pembatasan Konstitusional terhadap Eksekusi Fidusia Sepihak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan *landmark decision* yang memiliki signifikansi fundamental dalam mengoreksi ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini dihasilkan dari pengujian materiil (*judicial review*) terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang diajukan oleh para pemohon (konsumen/debitur) yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh praktik eksekusi sepihak yang represif.¹³⁸

A. Konteks dan Pokok Permohonan

Para pemohon, yang merupakan konsumen pengguna jasa pembiayaan, mengajukan pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 29 UU Fidusia. Inti permohonan berkisar pada kekhawatiran bahwa pemberian kewenangan "*parate executie*" (hak untuk melaksanakan eksekusi sendiri berdasarkan titel eksekutorial) kepada kreditur tanpa mekanisme pengawasan dan batasan yang memadai telah menciptakan peluang untuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan:¹³⁹

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
3. Prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan keadilan substantif.

¹³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Latar Belakang Permohonan, hlm. 3-7.

¹³⁹ *Ibid.*, Pokok Permohonan, hlm. 8-12.

B. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang Transformative

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangannya yang mendalam, mengakui bahwa lembaga *parate executie* dalam fidusia memiliki tujuan efisiensi dan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, MK menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.¹⁴⁰

MK menyatakan bahwa frasa "dapat menarik sendiri" dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi harus dimaknai dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁴¹

1. Pelarangan Kekerasan dan Ancaman: Eksekusi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan merendahkan martabat kemanusiaan.
2. Pembuktian Wanprestasi yang Objektif: Kreditur harus memiliki bukti yang kuat dan objektif bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi (cidera janji). Klaim sepihak tanpa dasar yang jelas tidak cukup.
3. Kewajiban Peringatan (Somasi) yang Memadai: Sebelum eksekusi, debitur harus diberi peringatan tertulis yang jelas dan kesempatan yang wajar (*reasonable opportunity*) untuk memenuhi kewajibannya. Ini merupakan perwujudan dari asas *due process of law* dan itikad baik.
4. Prinsip Proporsionalitas: Tindakan eksekusi harus proporsional. Artinya, nilai objek yang dieksekusi harus sebanding dengan hutang, dan cara eksekusi tidak boleh menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi debitur dibanding manfaat yang diperoleh kreditur.
5. Penghormatan terhadap Hak-Hak Dasar Debitur: Proses eksekusi harus menghormati hak debitur untuk memperoleh penghidupan yang layak, menjalankan pekerjaan, dan hak-hak ekonomi-sosial lainnya. MK secara

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.14.

¹⁴¹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.15 dan Amar Putusan.

implisit mengakui bahwa objek fidusia (seperti kendaraan) seringkali merupakan alat penghidupan pokok debitur.

Lebih lanjut, MK menegaskan bahwa "klausula yang memberikan kewenangan eksekusi tanpa melalui pengadilan tidak serta merta menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan eksekusi tersebut."¹⁴² Jika debitur merasa eksekusi dilakukan secara tidak sah, tidak proporsional, atau melanggar rambu-rambu di atas, ia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan.

¹⁴² *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.18.

2.3.2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2020: Administrasi Pendaftaran Fidusia dan Implikasinya terhadap Eksekusi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan peraturan pelaksana teknis yang mengatur mekanisme administratif pendaftaran jaminan fidusia, menggantikan Permenkumham No. 21 Tahun 2019.¹⁴³

Meskipun tampak sebagai regulasi prosedural, peraturan ini memiliki implikasi substantif terhadap keabsahan dan kekuatan eksekusi jaminan fidusia. Pemenuhan ketentuan dalam Permenkumham ini menjadi prasyarat formal bagi lahirnya hak preferen (*droit de préférence*) dan hak eksekusi yang kuat bagi kreditur.

A. Esensi Pendaftaran Fidusia Menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2020

Pendaftaran fidusia bukan sekadar administratif belaka, melainkan konstitutif bagi lahirnya hak jaminan fidusia yang sempurna. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 UU Fidusia yang menyatakan bahwa hak jaminan fidusia lahir pada tanggal tanggal dicatatnya dalam Buku Daftar Fidusia. Permenkumham ini mengatur secara detail proses realisasi dari asas publisitas tersebut.¹⁴⁴

Prosedur Penting yang Diatur Meliputi:

1. Tempat dan Kewenangan Pendaftaran: Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi jaminan fidusia yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di provinsi tempat kedudukan hukum Pemberi Fidusia berwenang mencatat dan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia.¹⁴⁵
2. Persyaratan Dokumen: Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris,

¹⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

¹⁴⁴ *Ibid.*, Menimbang huruf a.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 2 dan Pasal 4.

bukti identitas para pihak, serta dokumen pendukung lain terkait objek fidusia. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini menjadi dasar pertimbangan penerimaan permohonan.¹⁴⁶

3. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia: Apabila permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat inilah yang menjadi bukti sah dan terdaftarnya jaminan fidusia, serta memuat nomor pendaftaran yang unik.¹⁴⁷
4. Asas Prioritas (*Droit de Préférence*): Tanggal dan jam pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia menentukan rangking (prioritas) hak jaminan fidusia tersebut terhadap kreditur lainnya. Ini berarti fidusia yang didaftarkan lebih dahulu memiliki hak didahulukan.¹⁴⁸

B. Relevansi Pendaftaran yang Sah terhadap Hak dan Prosedur Eksekusi

Kepatuhan terhadap prosedur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2020 memiliki konsekuensi langsung terhadap kekuatan dan legitimasi eksekusi fidusia:

1. Prasyarat Eksekusi *Parate Executie*: Hak untuk melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanpa sertifikat ini, klausula eksekusi dalam akta fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna.¹⁴⁹
2. Kekuatan Bukti yang Sempurna: Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan alat bukti yang sah mengenai keberadaan dan prioritas hak jaminan fidusia. Dalam sengketa eksekusi, sertifikat ini menjadi bukti primer yang menguatkan posisi hukum kreditur sebagai penerima fidusia yang berhak melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Ibid., Pasal 5 dan Lampiran.

¹⁴⁷ Ibid., Pasal 9.

¹⁴⁸ Ibid., Pasal 11 ayat (2).

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1).

¹⁵⁰ Ibid., Pasal 13.

3. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga: Pendaftaran yang sesuai prosedur memberikan sifat *droit de suite* (hak mengikuti) pada jaminan fidusia. Artinya, hak jaminan tersebut tetap melekat pada objek fidusia meskipun benda tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini memperkuat posisi kreditur dalam upaya penelusuran dan eksekusi objek jaminan.¹⁵¹
4. Kepastian Hukum dalam Eksekusi: Proses eksekusi, baik melalui *parate executie* maupun pengadilan, memerlukan kepastian mengenai objek yang dieksekusi, nilai jaminan, dan prioritas hak. Data yang tercatat dalam sistem pendaftaran berdasarkan Permenkumham ini memberikan kepastian tersebut, sehingga mencegah sengketa tambahan mengenai status hukum objek jaminan.¹⁵²

D. Integrasi dengan Prinsip-Prinsip Hukum yang Lebih Tinggi

Pemenuhan terhadap Permenkumham No. 17 Tahun 2020 harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian kepatuhan hukum. Sebuah eksekusi fidusia hanya dapat dianggap sah secara keseluruhan jika memenuhi unsur berjenjang:

1. Keabsahan Formil Administratif: Terpenuhinya prosedur pendaftaran menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2020 (terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia).
2. Keabsahan Substantif Kontraktual: Adanya wanprestasi yang nyata dari debitur berdasarkan perjanjian.
3. Keabsahan Prosedural Eksekusi: Dipenuhinya syarat dan batasan eksekusi berdasarkan UU Fidusia, Putusan MK, asas proporsionalitas, dan kepatutan.

Permenkumham No. 17 Tahun 2020 mengatur aspek administratif yang krusial sebagai fondasi bagi keabsahan hak jaminan fidusia. Kepemilikan sertifikat pendaftaran adalah prasyarat formal bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi.

¹⁵¹ Ibid., Pasal 26.

¹⁵² A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 85.

Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pada aspek administratif semata tidaklah cukup. Pelaksanaan hak eksekusi tetap harus tunduk pada rambu-rambu substantif dan prosedural yang lebih tinggi, yaitu prinsip proporsionalitas, itikad baik, perlindungan konsumen, dan keadilan substantif sebagaimana dijamin oleh UU Fidusia, UUPK, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran terhadap rambu-rambu substantif inilah yang dapat mengubah eksekusi yang formal-sah menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum.

2.3.3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Biaya Pendaftaran Fidusia: Aspek Ekonomi Administratif

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan regulasi teknis yang mengatur aspek finansial dalam pendaftaran jaminan fidusia.¹⁵³ Meskipun bersifat administratif dan teknis, peraturan ini memiliki implikasi praktis terhadap akses masyarakat terhadap sistem jaminan fidusia dan dapat mempengaruhi dinamika hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

A. Konteks dan Tujuan Pengaturan Biaya

Regulasi tentang tarif dan biaya pendaftaran fidusia bertujuan untuk:

1. Menjamin Kepastian Biaya: Memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai besaran biaya resmi yang harus dikeluarkan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, sehingga mencegah praktik biaya tambahan yang tidak sah (*hidden fees*).
2. Pembiayaan Layanan Publik: Biaya yang dipungut digunakan untuk mendukung operasional sistem pendaftaran fidusia nasional yang terintegrasi, termasuk pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik.
3. Efisiensi Administratif: Dengan tarif yang jelas dan terstandarisasi, proses pendaftaran dapat berjalan lebih efisien dan transparan.¹⁵⁴

B. Komponen Biaya dalam Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019, biaya yang terkait dengan pendaftaran fidusia meliputi:

1. Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia: Dibayarkan kepada Notaris yang membuat akta, yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan tarif notaris.

¹⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Menimbang.

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

Biaya ini biasanya menjadi tanggung jawab debitur atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

2. Biaya Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia: Dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mencatatkan akta fidusia ke dalam sistem pendaftaran nasional. Biaya ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada nilai jaminan, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak.¹⁵⁵
3. Biaya Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia: Dibayarkan untuk penerbitan sertifikat sebagai bukti fisik pendaftaran yang memiliki kekuatan hukum.

C. Implikasi terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pengaturan tarif dan biaya dalam PP No. 28 Tahun 2019 memiliki beberapa implikasi praktis:

1. Pembebanan Biaya dalam Perjanjian: Dalam praktik perjanjian pembiayaan, klausula mengenai pembebanan biaya pendaftaran fidusia biasanya menjadi bagian dari negosiasi. Peraturan ini memberikan patokan resmi yang dapat menjadi acuan dalam menentukan pembagian beban biaya antara kreditur dan debitur.
2. Kepastian dalam Penyelesaian Sengketa: Jika timbul sengketa mengenai biaya pendaftaran yang telah dikeluarkan, PP ini dapat menjadi acuan untuk menilai kewajaran biaya yang dikenakan oleh pihak tertentu, khususnya jika terjadi klaim pengembalian biaya dalam gugatan ganti rugi.
3. Akses terhadap Sistem Jaminan: Besaran biaya yang wajar dan transparan dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap sistem jaminan fidusia. Biaya yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi debitur kecil dalam mengakses pembiayaan formal.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 4 dan Lampiran.

¹⁵⁶ Laporan Kajian Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia, Analisis Dampak Biaya Administrasi terhadap Akses Pembiayaan bagi UMKM (Depok: 2028), hlm. 23.

D. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen dan Praktik Bisnis yang Berkeadilan

Dalam konteks penelitian tentang perlindungan konsumen, PP No. 28 Tahun 2019 memiliki relevansi sebagai berikut:

1. **Transparansi Biaya:** Regulasi ini mendukung prinsip transparansi dalam perlindungan konsumen (Pasal 4 huruf b UUPK) dengan memberikan kepastian mengenai biaya resmi yang harus dikeluarkan dalam proses pengikatan jaminan fidusia.
2. **Pencegahan Praktik Tidak Sah:** Dengan adanya tarif resmi, konsumen terlindungi dari praktik pemungutan biaya tambahan yang tidak sah atau pengenaan biaya yang tidak wajar oleh lembaga pembiayaan atau pihak lainnya.
3. **Integrasi dengan Sistem Perlindungan Konsumen:** Kepastian biaya administrasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab di sektor pembiayaan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵⁷

E. Hubungan dengan Eksekusi Fidusia yang Sah

Meskipun tampak terpisah, pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran memiliki hubungan tidak langsung dengan keabsahan eksekusi:

1. **Indikator Kelengkapan Administratif:** Pembayaran biaya pendaftaran yang lengkap merupakan prasyarat bagi diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanpa sertifikat ini, hak eksekusi fidusia tidak memiliki dasar formal yang kuat.
2. **Refleksi Itikad Baik:** Pemenuhan kewajiban pembayaran biaya administrasi secara tepat waktu dapat menjadi indikasi itikad baik para pihak dalam melaksanakan kewajiban administratifnya, yang pada gilirannya dapat

¹⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 10 tentang Transparansi.

menjadi pertimbangan dalam menilai perilaku para pihak jika terjadi sengketa eksekusi.

3. Aspek Ganti Rugi: Jika dalam suatu sengketa eksekusi ditemukan bahwa biaya pendaftaran telah dibayarkan oleh debitur tetapi tidak didaftarkan oleh kreditur, hal ini dapat menjadi unsur kerugian materil yang dapat dimintakan ganti ruginya dalam gugatan PMH.¹⁵⁸

PP No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2015 mengatur aspek ekonomi administratif dalam pendaftaran jaminan fidusia yang meskipun bersifat teknis, memiliki implikasi terhadap kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam hubungan kreditur-debitur. Regulasi ini mendukung ekosistem jaminan fidusia yang sehat dengan memberikan kepastian biaya dan mencegah praktik tidak sah dalam pemungutan biaya.

¹⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2027 tentang Gugatan Ganti Rugi akibat Kelalaian Pendaftaran Fidusia.

2.3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVIII/2020: Perlindungan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Konsumen dalam Hubungan Kontraktual

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVIII/2020 merupakan perkembangan yurisprudensi konstitusional yang signifikan dalam memperluas cakupan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan kontraktual yang timpang seperti perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.¹⁵⁹ Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi penguatan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah (*the weaker party*) yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

A. Konteks dan Objek Pengujian

Permohonan pengujian diajukan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ekonomi dan sosial konsumen, terutama dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak adil dan klausula eksonerasi yang sepihak.¹⁶⁰ Inti permohonan berkaitan dengan kebutuhan untuk menafsirkan UUPK secara konstitusional agar lebih responsif terhadap realitas ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Pertimbangan Hukum yang Mendasar

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan penting dengan menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya masalah hukum perdata semata, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. MK merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera, dan Pasal 28H ayat (4) tentang hak atas perlindungan khusus bagi kelompok rentan.¹⁶¹

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XVIII/2020, hlm. 1-2.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 3-7.

¹⁶¹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.22.

Pertimbangan kunci dalam putusan ini meliputi:

1. Pengakuan atas Ketimpangan Struktural: MK secara eksplisit mengakui adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi (*unequal bargaining power*) antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini menciptakan hubungan ketergantungan (*dependency relationship*) yang membuat konsumen rentan terhadap praktik eksploitatif.¹⁶²
2. Hak-Hak Ekonomi dan Sosial sebagai Hak Konstitusional: MK menegaskan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial konsumen—seperti hak untuk mendapatkan barang/jasa yang layak, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya—merupakan perwujudan dari hak konstitusional atas kehidupan yang layak dan keadilan sosial.¹⁶³
3. Kewajiban Negara untuk Melindungi: Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, negara wajib melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial konsumen. Kewajiban ini tidak hanya bersifat pasif (*negative obligation*) tetapi juga aktif (*positive obligation*) untuk menciptakan regulasi dan mekanisme yang efektif dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.¹⁶⁴
4. Proporsionalitas dalam Hubungan Kontraktual: MK mengembangkan prinsip proporsionalitas tidak hanya dalam eksekusi, tetapi dalam seluruh hubungan kontraktual. Hak-hak kontraktual pelaku usaha harus dibatasi jika pelaksanaannya dapat mengancam hak-hak ekonomi dan sosial konsumen yang bersifat mendasar.¹⁶⁵

C. Implikasi terhadap Pelaksanaan Eksekusi Fidusia

Putusan ini memiliki relevansi langsung dengan praktik eksekusi fidusia yang menjadi fokus penelitian:

¹⁶² *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.25.

¹⁶³ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.28.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.30.

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.33.

1. Pelarangan Eksekusi yang Merusak Dasar Penghidupan: MK secara implisit mengakui bahwa objek jaminan fidusia (seperti kendaraan bermotor) seringkali merupakan alat produksi atau sumber penghidupan utama konsumen. Eksekusi yang mengakibatkan konsumen kehilangan sumber penghidupan pokok dapat dinilai melanggar hak konstitusional atas kehidupan yang layak.¹⁶⁶
2. Kewajiban untuk Mempertimbangkan Kondisi Sosial-Ekonomi: Pelaku usaha (lembaga pembiayaan) tidak dapat lagi hanya berfokus pada aspek komersial semata. Mereka harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi konsumen sebelum melakukan eksekusi, termasuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang.¹⁶⁷
3. Penguatan Prinsip Due Process dalam Eksekusi: Putusan ini memperkuat pandangan bahwa konsumen berhak mendapatkan proses yang adil (*due process*) sebelum kehilangan hak atas hartanya. Ini berarti pemberitahuan yang memadai, kesempatan untuk membela diri, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kewajiban konstitusional.¹⁶⁸
4. Integrasi UUPK dan UU Fidusia: Putusan ini menegaskan bahwa UU Fidusia harus ditafsirkan dan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK. Klausula eksekusi sepihak yang tidak memberikan perlindungan memadai bagi konsumen dapat dianggap bertentangan dengan semangat konstitusional perlindungan konsumen.¹⁶⁹

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.35.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.37.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.40.

¹⁶⁹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.42.